



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 57 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NO 11 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH JUALITA ENERGI TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pendirian Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NO 11 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JWALITA ENERGI TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per

- seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek yang selanjutnya disebut PT JET (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
 7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT JET (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT JET (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
 8. Direksi adalah organ PT JET (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT JET (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT JET (Perseroda) serta mewakili PT JET (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 9. Dewan Komisaris adalah organ PT JET (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT JET (Perseroda).
 10. Pegawai adalah pegawai PT JET (Perseroda) yang diangkat oleh Direksi dengan memenuhi persyaratan.
 11. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. merek jasa dan lambang identitas PT JET (Perseroda);
- b. penghasilan anggota Dewan Komisaris; dan
- c. penghasilan anggota Direksi.

BAB III
MERЕК JASA DAN LAMBANG PT JET (PERSERODA)

Pasal 3

Merek jasa dan lambang PT JET (Perseroda) adalah sebagai berikut:



Pasal 4

Merek jasa dan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai arti:

- a. Jwalita merupakan bahasa sansekerta yang artinya mengkilat, bersinar, dan menyala;
- b. Energi Trenggalek diambil dari tempat perusahaan yang berasal dari Kabupaten Trenggalek; dan
- c. Jwalita Energi Trenggalek artinya energi yang menyala yang berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 5

Merek jasa dan lambang sebagaimana dalam dalam Pasal 3 mempunyai makna:

- a. simbol grafis yg bentuk anak panah memutar menggambarkan aspirasi PT. JET (Perseroda) ini untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan menyeluruh untuk Trenggalek;
- b. gelombang, melambangkan semangat yang menyala PT. JET (Perseroda) Kabupaten Trenggalek; dan
- c. simbol air, melambangkan energi bahan bakar yang melimpah di Kabupaten Trenggalek.

Pasal 6

Warna merek jasa dan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai arti:

- a. warna biru diartikan andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
- b. warna hijau diartikan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan;
- c. warna merah diartikan keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan; dan
- d. warna kuning emas diartikan menyala/berkilauan.

BAB IV

PENGHASILAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 7

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. tantiem atau insentif pekerjaan; dan
 - d. tunjangan lainnya.
- (3) Besaran honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan bulanan Direksi.
- (4) Besaran tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium bulanan.
- (5) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:

- a. tunjangan perumahan; dan
 - b. tunjangan kesehatan.
- (7) Dalam hal Dewan Komisaris dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, maka tidak diberikan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah ditetapkan dalam RUPS.
- (9) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas-fasilitas yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi-fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam peraturan Direksi.

BAB V

PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 8

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi terdiri dari:
- a. gaji bulanan;
 - b. tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. tantiem atau insentif pekerjaan; dan
 - d. tunjangan lainnya.
- (3) Besaran gaji bulanan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan perumahan; dan
 - c. tunjangan kesehatan.
- (4) Gaji pokok Direksi sebagaimana pada ayat 2 huruf a paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi Pegawai

- (5) Besaran tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok bulanan.
- (6) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan pembagian laba yang telah ditetapkan oleh RUPS.
- (7) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan transportasi;
 - d. tunjangan komunikasi; dan
 - e. tunjangan konsumsi.
- (8) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah ditetapkan dalam RUPS.
- (9) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direksi dapat diberikan jasa pengabdian dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT. JET (Perseroda) dan ditetapkan dalam RUPS.
- (10) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (11) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Direksi diberikan fasilitas-fasilitas yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris setelah ditetapkan dalam RUPS.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi-fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam peraturan Direksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Nopember 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Nopember 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANIK SUWARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004